



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Feryanto Bin Lahmudin Alm |
| 2. Tempat lahir | : Lubuklinggau |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/25 Juni 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung II Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan |
| 7. Agama | : islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Feryanto Bin Lahmudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan dipersidangan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun majelis telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan telah menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi terdakwa selama persidangan oleh karena itu majelis menghormati keputusan dari terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, mengasasi, atau menyedlakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERYANTO Bin LAILMUDIN (Aim) seiama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal kecil yang merupakan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,036 gram, 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda, 1 (satu) buah potongan pipet (sekop) warna putih, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, (Dirampas untuk dimusnahkan).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa FERYANTO Bin LAHMUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat didepan SMP Desa Maur Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama BEN (DPO Nomor :DPO/ /X/2020/Res Narkoba) didepan SMP Desa Maur, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis shabu dari BEN (DPO) tersebut. Kemudian setelah itu, Terdakwa pulang kerumahnya di Kampung II Desa Tanah Priok Kabupaten Musirawas, dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis shabu dari BEN (DPO). Ketika Terdakwa sudah berada dirumahnya, Terdakwa memecah/membagi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari BEN (DPO), menjadi 7 (tujuh) paket kecil, lalu dari 7 (tujuh) paket kecil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil, sehingga hanya tersisa 2 (dua) paket kecil lagi yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda warna hitam didalam kantong sebelah kanan celana pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada didalam rumahnya, datang saksi MULKAN bersama tim dari Satnarkoba Polres Musirawas ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) buah potongan pipet (sekop) yang disimpan didalam kantong sebelah kanan celana pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Musirawas untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa FERYANTO Bin LAHMUDIN (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menerima Narkotika jenis shabu dari BEN (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No./ Tanggal Berita Acara : 3399/NNF/2020, 15 Oktober 2020 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari terdakwa FERYANTO Bin LAHMUDIN (Alm) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,055 gram adalah benar Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg



KEDUA

-----Bahwa Terdakwa FERYANTO Bin LAHMUDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat didalam rumah Terdakwa di Kampung II Desa Tanah Priok Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi MULKAN dan tim dari Satnarkoba Polres Musirawas mendapat informasi bahwa di Kampung II Desa Tanah Priok Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas ada peredaran Narkotika, sehingga saksi MULKAN bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu akhirnya diketahui bahwa ada seorang pengedar Narkotika di Kampung II Desa Tanah Priok tersebut yang bernama Terdakwa FERYANTO Bin LAHMUDIN (Alm). Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada didalam rumahnya, datang saksi MULKAN bersama tim dari Satnarkoba Polres Musirawas ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) buah potongan pipet (sekop) yang disimpan didalam kantong sebelah kanan celana pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Musirawas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa FERYANTO Bin LAHMUDIN (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda warna hitam, yang tersimpan didalam kantong sebelah kanan celana pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No./ Tanggal Berita Acara : 3399/NNF/2020, 15 Oktober 2020 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari terdakwa FERYANTO Bin LAHMUDIN (Alm) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,055 gram adalah benar Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulkan Hariyas Bin Ahmad Mupli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - *Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.*
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Memiliki clan Menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu.
 - Bahwa berawal dan informasi yang didapat oleh para saksi bahwa ada peredaran Narkotika di Kampung II Desa Tanah Priok Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa setelah saksi MULKAN bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu akhirnya diketahui bahwa ada seorang pengedar Narkotika di Kampung II Desa Tanah Priok tersebut yang bernama Terdakwa FERYANTO Bin LAHMUDIN (Aim);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada didalam rumahnya, datang saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULKAN bersama tim dan Satnarkoba Polres Musirawas ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terthkwa;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) buah potongan pipet (sekop) yang disimpan didalam kantong sebelah kanan celana pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Musirawas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika yang ditemuka tersebut
- *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;*

2. *Saksi M Nandio Putra Amor,SH Bin Cendi M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- *Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.*
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Memiliki clan Menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu.
- Bahwa berawal dan informasi yang didapat oleh para saksi bahwa ada peredaran Narkotika di Kampung II Desa Tanah Priok Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah saksi MULKAN bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu akhirnya diketahui bahwa ada seorang pengedar Narkotika di Kampung II Desa Tanah Priok tersebut yang bernama Terdakwa FERYANTO Bin LAHMUDIN (Aim);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada didalam rumahnya, datang saksi MULKAN bersama tim dan Satnarkoba Polres Musirawas ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terthkwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) buah potongan pipet (sekop) yang disimpan didalam kantong sebelah kanan celana pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Musirawas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika yang ditemukan tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada didalam rumahnya, datang saksi MULKAN bersama tim dan Satnarkoba Polres Musirawas ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda warna hitam yang didaianinya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) buah potongan pipet (sekop) yang disimpan didalam kantong sebelah kanan celana pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Musirawas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda;
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang bersikan kristal-kristal kecil diduga Narkotikajenis shabu;
- 1 (satu) buah potongan pipet (sekop);
- 1 (satu) bungkus klip kosong
- 1 (satu) buah celana pendek warna coldat

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara : 3399/NNF/2020, 15 Oktober 2020 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari terdakwa FERYANTO Bin LAHMUDIN (Alm) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,055 gram adalah benar Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada didalam rumahnya, datang saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULKAN bersama tim dan Satnarkoba Polres Musirawas ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda warna hitam yang didaianinya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) buah potongan pipet (sekop) yang disimpan didalam kantong sebelah kanan celana pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Musirawas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara : 3399/NNF/2020, 15 Oktober 2020 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari terdakwa FERYANTO Bin LAHMUDIN (Alm) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,055 gram adalah benar Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Feryanto Bin lahmudin (Alm), dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian "tanpa hak dan melawan hukum" dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" :

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud "memiliki" adalah 1.mempunyai; 2.mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan pengertian "menyimpan" adalah 1.menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. menabung (uang); 3. memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4.mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya); 5.mengandung; ada sesuatu di dalamnya, pengertian dari "menguasai" adalah 1.berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3.mengurus; 4. menahan; mengendalikan; 5.mampu sekali dalam bidang ilmu; sedangkan pengertian dari "menyediakan" adalah 1.menyiapkan; mempersiapkan; 2.mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;3.mencadangkan;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan", dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “menyimpan”, dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, berawal ketika saksi MULKAN dan tim dari Satnarkoba Polres Musirawas mendapat informasi bahwa di Kampung II Desa Tanah Priok Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas ada peredaran Narkotika, sehingga saksi MULKAN bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, lalu akhirnya diketahui bahwa ada seorang pengedar Narkotika di Kampung II Desa Tanah Priok tersebut yang bernama Terdakwa FERYANTO Bin LAHMUDIN (Alm). Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada didalam rumahnya, datang saksi MULKAN bersama tim dari Satnarkoba Polres Musirawas ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) buah potongan pipet (sekop) yang disimpan didalam kantong sebelah kanan celana pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Musirawas untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa FERYANTO Bin LAHMUDIN (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda warna hitam, yang tersimpan didalam kantong sebelah kanan celana pendek warna coklat yang dipakai Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No./ Tanggal Berita Acara : 3399/NNF/2020, 15 Oktober 2020 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari terdakwa FERYANTO Bin LAHMUDIN (Alm) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,055 gram adalah benar Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal kecil yang merupakan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,036 gram, 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda, 1 (satu) buah potongan pipet (sekop) warna putih, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, dikarenakan merupakan bagian dari tindak pidana Narkoba maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Feryanto Bin lahmudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang bensi kristal-kristal kecil yang merupakan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,036 gram;
 - 1 (satu) buah kotak permen merk pagoda;
 - 1 (satu) buah potongan pipet (sekop) warna putih;
 - 1 (satu) bungkus klip kosong;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokiat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Verdian Martin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD IRFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan dihadapan Terdakwa dengan persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17